



















kemaslahatan manusia. Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah menjadikan *istihsan* sebagai dalil hukum, akan tetapi mereka berbeda dalam volume penerapannya. Ulama Hanafiyah adalah yang paling banyak menerapkan *istihsan*. Namun ulama Hanafiyah adalah yang paling populer menerapkan *istihsan* sebagai metode ijtihad. Sebaliknya ulama Shafi'iyah, Dhahiriyah, Syi'ah dan Mu'tazilah menolak *istihsan* sebagai dalil hukum.<sup>22</sup>

7. Al-'Urf. '*Urf*' ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan, mayoritas ulama' menerima '*urf*' sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang mandiri. Ibnu Hajar mengatakan bahwa ulama Shafi'iyah tidak membolehkan berhujjah dengan '*urf*' apabila '*urf*' tersebut bertentangan dengan nas syar'i, sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadikan '*urf*' menjadikannya sebagai dalil hukum yang mandiri.<sup>23</sup>

### C. Cara-cara Pendekatan dalam *Istinbat al-Ahkam*.

*Istinbat*<sup>24</sup> adalah upaya seorang ahli faqih dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Upaya demikian tidak akan membuahkan hasil yang

<sup>22</sup> Lihat juga dalam Musthafa..... 177-178

<sup>23</sup> Ulama Hanafiyah menggunakan qiyas dan *istihsan* apabila tidak ditemukan nas, jika menggunakan qiyas tidak pas atau dianggap jelek, maka menggunakan qiyas dan jika menggunakan *istihsan* tidak sesuai dengan karakter untuk sampai pada hukum yang baik, maka seorang faqih mengembalikan permasalahan itu kepada tradisi yang biasa dilaksanakan oleh orang-orang Islam atau biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia, dan apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia itu adalah hakikat '*urf*' yang berlaku di antara mereka, pengertian '*urf*' dan 'adat dalam perspektif fuqaha adalah :

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

'Urf dan 'adat bermakna satu di tinjau dari segi tujuan walaupun berbeda dalam segi pemahaman.

<sup>24</sup> *Istinbat* dilihat dari sudut etimologi berasal dari kata *nabt* atau *nubut* dengan kata kerja *nabata*, *yanbutu* yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali, kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi *anbata* dan *istanbata*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi) jadi, kata *istanbata* pada asalnya berarti usaha mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya, kata tersebut dipakai







kemungkinan masuknya tiga hal itulah *lafad dhahir* masih mengandung *ihtimal* (kemungkinan) didalam *dalalah*-nya.<sup>30</sup>

2). *Nas* (tingkat *dalalah*nya lebih tinggi daripada *dhahir*), menurut ulama Shafi'iyah dan Malikiyah adalah *lafad* yang tidak mengandung *ihtimal* sama sekali, sedangkan menurut ulama Hanafiyah adalah *dalalah lafad* sesuai dengan konteks kalimatnya. Dari segi *dalalah*nya terhadap hukum, *lafad nas* lebih kuat dibanding *lafad dhahir*, oleh karena itu apabila terjadi pertentangan antara keduanya, maka *nas* harus didahulukan pemakaiannya atas *dhahir*, walaupun demikian *lafad nas* masih dimungkinkan menerima adanya *takhsis*, *ta'wil* dan *nasakh*.<sup>31</sup>

3). *Mufassar* (tingkat *dalalah*nya lebih tinggi daripada *nas*) adalah *lafad* yang menunjukkan kepada maknanya sesuai dengan yang dimaksud oleh konteks kalimat, maka dari *lafad* itu menjadi jelas karena adanya keterangan *dalil* lain, terkadang *lafad* itu pada asalnya merupakan *lafad* yang *mujmal* lalu datang *nas* lain yang menafsirinya. Dari segi *dalalah*nya terhadap makna, *lafad* yang menafsiri lebih kuat dibanding *lafad dhahir* dan *nas*, karena *lafad* yang menafsiri ini tidak mungkin menerima *takhsis* ataupun *ta'wil*. Ia hanya menerima kemungkinan *nasakh*, oleh karena itu jika terjadi pertentangan

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 166

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 174



































